

## PERNIKAHAN MELALUI VIDEO CONFERENCE

**Oleh: Irma Novayani, M.Pd.I**

### ABSTRAK

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sah tidaknya sebuah perkawinan tergantung dari akad atau ijab dan qabul yang diikrarkan dengan masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar dan mengerti arti ucapan atau perkataan masing-masing. Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, kemungkinan dilakukannya akad nikah melalui alat telekomunikasi *video conference* dengan bantuan teknologi tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai pelaksanaan terjadinya pernikahan jarak jauh. Hukum Islam belum ada ketentuan yang pasti mengenai akad nikah melalui *video conference*, karena kasus ini merupakan kasus ijtihadiyah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist.

Pernikahan jarak jauh mempunyai landasan sejarah yang cukup menyita perhatian para ulama' terdahulu. Sekitar tahun 1989 Indonesia sempat dibuat geger oleh berita adanya perkawinan lewat telepon. Masalah perkawinannya itu sendiri bukanlah menjadi soal, akan tetapi sarana dan tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinanlah yang dipersoalkan, karena dianggap tidak lazim sehingga banyak pendapat yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah dan sebagian lagi menyatakan sah. Saat ini dengan berkembangnya zaman dan tehnologi, yang jauh menjadi dekat dan yang dekat semakin jauh dengan adanya saluran internet, apapun bisa dilakukan terlebih perkawinan. Perkawinan melalui internet kurang lebih sama dengan perkawinan yang dilakukan melalui telepon. Hanya saja jalur internet lebih canggih tehnologinya, dengan bantuan visualisasi gambar yang nampak lebih baik dari pada jaringan telepon yang tidak diketahui wajah lawan bicaranya.

Secara umum hikmah pernikahan melalui jalur internet sama halnya dengan hikmah pernikahan menggunakan jalur biasa (konvensional). Hanya saja secara teknis memang ada bedanya, pernikahan melalui jalur internet dapat menjangkau jarak jauh. Bisa dipergunakan oleh mereka yang berada berjauhan tempat, sedangkan pernikahan biasa hanya dimanfaatkan oleh mereka yang berdekatan jaraknya. Pernikahan melalui *video conference* adalah sah. Pernikahan melalui *video conference* dianggap sah hukumnya, karena yang dikategorikan satu majlis adalah ada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan keharusan hadirnya kedua mempelai dalam satu tempat akad.

**Kata Kunci :** Pernikahan, Video Conference

### **A. Latar Belakang**

Pembahasan aktual mengenai berbagai masalah fiqih kontemporer memang sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia dewasa ini, mengingat bahwa persoalan zaman akan senantiasa baru dan tantangan masalah aktual fiqih semakin banyak, sementara nash-nash (teks dalil al-Qur'an dan Sunnah) jumlahnya

tetap dan terbatas yang tidak mungkin bertambah lagi. Fiqih sebagai produk pemikiran manusia bukan sesuatu yang rigid terhadap perubahan-perubahan, karena fiqih harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, sementara dinamika kehidupan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqih harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk-produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Qur'an tentang tingkahlaku manusia.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Sah tidaknya sebuah perkawinan tergantung dari akad atau ijab dan qabul yang diikrarkan dengan masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar dan mengerti arti ucapan atau perkataan masing-masing. Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, kemungkinan dilakukannya akad nikah melalui alat telekomunikasi *video conference* dengan bantuan teknologi tersebut tidak menutup kemungkinan sebagai pelaksanaan terjadinya pernikahan jarak jauh. Hukum Islam belum ada ketentuan yang pasti mengenai akad nikah melalui *video conference*, karena kasus ini merupakan kasus ijtihadiyah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist.

## B. Pengertian Perkawinan

Pernikahan berasal dari kata bahasa Arab “النِّكَاحُ” yang menurut bahasa artinya “الْجَمْعُ” mengumpulkan dan atau “الْتِّاخُلُ” bersetubuh.<sup>3</sup> Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Definisi yang hampir sama yang digunakan oleh Rahmat Hakim dan dikutip oleh Tihami, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikaahun” yang merupakan masdar dari kata “nakaha” yang memiliki makna perkawinan.<sup>4</sup>

Adapun menurut syarak nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>5</sup> Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau *nikah* ialah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang mendefinisikan perkawinan sebagai:

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna keduanya”.<sup>6</sup>

Akad menurut bahasa ialah *Rabath* (mengikat), yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.<sup>7</sup> Kemudian menurut istilah fuqaha ialah Perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan

<sup>1</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranta Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hal. 174.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 5.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, cet 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 29.

<sup>4</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 7.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>6</sup> Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) hlm. 48.

<sup>7</sup> T.M. Hasbi AshSiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 21

kedua belah pihak”. Gambaran yang menerangkan maksud diantara dua belah pihak itu dinamakan ijab dan qabul.

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang beraqad, buat menggambarkan iradhatnya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul ialah yang keluar dari tepi (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, buat menerangkan persetujuannya.<sup>8</sup> Dalam kaitan pengertian perkawinan menurut istilah, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi, yang juga dikutip oleh Abdul rahman Ghazali bahwa perkawinan adalah akad yang meberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>9</sup>

Pengertian di atas memiliki perbedaan akan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu nikah merupakan suatu akad yang mengadakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan (suami istri).

### C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Para Ulama telah bersepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>10</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak perempuan
3. Adanya dua orang saksi
4. Shigat akad nikah yaitu ijab qobul

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul:<sup>11</sup>

#### a. Syarat suami

1. Bukan mahrom dari calon istri
2. Atas kemauan sendiri
3. Orangnyanya diketahui dan tertentu
4. Tidak sedang melakukan ihram
5. Tidak sedang memiliki istri empat

#### b. Syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam'iddah
2. Tidak dipaksa/iktiyar
3. Jelas orangnyanya
4. Tidak sedang ihram

#### c. Syarat Wali

Perkawinan hendaknya dilakukan oleh wali dari pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau dengan lainnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, balligh, berakal dan adil.

#### d. Syarat saksi

Syarat-syarat saksi adalah berakal, baligh, merdeka dan bukan budak, Islam, dapat mendengar dan melihat tidak dipaksa dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk akad ijab-qabul. Dalam melaksanakan ijab dan Qobul

#### e. Syarat Ijab dan Qabul

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 22

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hal.9.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hal. 46.

<sup>11</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hal. 13.

Untuk terjadinya suatu akad yang mempunyai akibat hukum pada istri, maka syarat-syarat ijab-qabul harus dipenuhi, yaitu:

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz
2. Diisyaratkan adanya kesinambungan antara qabul dengan ijab, tidak boleh diselangi oleh kata-kata lain.
3. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.
4. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat memahami pernyataan masing-masing.<sup>12</sup>

#### **D. Hukum Perkawinan**

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya mubah untuk dilakukan tergantung kepada maslahatnya, meskipun perkawinan itu mubah, namun dapat berubah menurut “*al-ahkaam al-khamsah*” hukum yang lima :<sup>13</sup>

##### 1. Perkawinan wajib

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang mampu dalam segi biaya hidup dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, karena jika tidak segera kawin maka akan terjerumus melakukan penyelewengan atau dosa.

##### 2. Perkawinan sunnah

Perkawinan disunnahkan bagi seseorang yang dari segi jasmaniahnya dan materi dia mampu tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.

##### 3. Perkawinan mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang tidak berhalangan melakukan nikah dan dorongan untuk segera nikah belum membahayakan.

##### 4. Perkawinan makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang secara jasmaniah sudah wajar dan layak untuk kawin tetapi belum terlalu mendesak sedangkan biaya juga belum ada.

##### 5. Perkawinan haram

Nikah diharamkan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya tahu tak bisa melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin.

#### **E. Pengertian Teknologi Video Conference**

Teknologi telah mempengaruhi manusia dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga jika gagap teknologi akan terlambat menguasai informasi, dan akan tinggal pula untuk memperoleh kesempatan untuk maju. Informasi memiliki peran penting dan nyata, apalagi masyarakat sekarang sedang menuju pada era masyarakat informasi (information society).

Berbagai definisi teknologi informasi: Teknologi informasi (Information Technology) biasa disingkat TI, IT atau infotech. Menurut Haag dan Keen (1996), Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Menurut Martin (1999), Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi

<sup>12</sup> Ibid., hal. 86-88

<sup>13</sup> Ibid., hal. 11.

komunikasi untuk mengirim informasi. Sementara Williams dan Sawyer (2003), mengungkapkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.<sup>14</sup>

*Video Conference* atau konferensi video merupakan bagian dari dunia teleconferen. *Video conference* dapat diartikan sesuai dengan suku kata, yaitu video, *conference* = konferensi. Maka *video conference* adalah konferensi video dimana data yang di transmisikan adalah dalam bentuk video atau audio visual.<sup>15</sup> Telekonferensi, atau juga dikenal dengan sebutan video konferensi ialah suatu sarana yang memungkinkan sejumlah orang saling bercakap-cakap dan bertatap muka melalui computer. Dengan memanfaatkan teknologi internet, video konferensi mudah sekali untuk diimplementasikan. Masing-masing pihak yang hendak berkomunikasi cukup duduk menghadap computer yang telah dilengkapi dengan kamera yang dinamakan webcam.<sup>16</sup>

*Video conference* merupakan suatu teknologi yang mengembirakan dan menambah semangat kita untuk bergabung dengan internet, penggunaan teknologi *video conference* yakni penggunaan video/teknologi suara dan komputer yang memungkinkan orang pada lokasi yang berjauhan untuk saling melihat, mendengar, dan berbicara satu sama lain. Teknologi *video conference* ini dapat memungkinkan orang saling berkomunikasi secara tatap muka, dengan kata lain berkomunikasi secara visual. Komunikasi visual yakni sebuah teknologi komunikasi yang terdiri dari dua orang atau lebih pada lokasi yang berbeda yang dapat di lihat dan di dengar secara bersamaan pada waktu yang bersamaan.

#### F. Macam-macam Sistem Video Conferensi

Pada dasarnya ada dua jenis sistem konferensi video:

1. Sistem terdedikasi mempunyai semua komponen yang dibutuhkan dikemas ke dalam satu peralatan, biasanya sebuah konsol dengan kamera video pengendali jarak jauh kualitas tinggi. Kamera ini dapat dikontrol dari jarak jauh untuk memutar ke kiri dan kanan, atas dan bawah serta memperbesar, yang kemudian dikenal sebagai kamera PTZ. Konsol berisi semua hubungan listrik, kontrol komputer, dan perangkat lunak atau perangkat keras berbasis codec. Mikrofon omnidirectional terhubung ke konsol seperti monitor televisi dengan penguat suara dan/atau proyektor video. Ada beberapa jenis perangkat yang didedikasikan untuk konferensi video:
  - a. Konferensi video kelompok besar: non-portabel, besar, perangkat yang digunakan lebih mahal untuk ruangan besar dan auditorium.
  - b. Konferensi video kelompok kecil: non-portabel atau portabel, lebih kecil, perangkat lebih murah yang digunakan untuk ruang rapat kecil.
  - c. Konferensi video individual: biasanya perangkat portabel, dimaksudkan untuk satu pengguna, mempunyai kamera tetap, mikrofon, dan penguat suara terintegrasi ke dalam konsol.
2. Sistem desktop biasanya menambahkan papan perangkat keras ke komputer pribadi normal dan mentransformasikannya menjadi perangkat konferensi

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi (Yogyakarta: Andi, 2005), hal. 2

<sup>15</sup> <http://www.hukumindonesia.blogspot.com/2012/05/kesaksian-melalui-video-conference.html>. Diakses pada tanggal 11 November 2014.

<sup>16</sup> Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi.. hal. 367

video. Berbagai kamera dan mikrofon berbeda dapat digunakan dengan papan, yang berisi codec yang diperlukan dan pengiriman tatap muka. Sebagian besar sistem desktop bekerja dengan standar H.323. Konferensi video dilakukan melalui komputer yang tersebar, yang juga dikenal sebagai *emeeting*.<sup>17</sup>

Komunikasi visual sangat diperlukan dalam kondisi yang tidak memungkinkan pertemuan pada lokasi dengan waktu yang diinginkan. Dengan kondisi seperti itulah maka diperlukan komunikasi visual agar dapat berkomunikasi walaupun pada lokasi yang berbeda atau berjauhan, dalam komunikasi visual ini yang paling penting dan harus menjadi perhatian adalah video.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi, dimana tuntutan kebutuhan pelayanan bagi pengguna jasa komunikasi makin tinggi, dalam menyampaikan ide dan pendapat tidak hanya audio saja akan tetapi dipergunakan juga visualnya, oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang dapat mengirimkan audio visualnya. *Video conference* memakai telekomunikasi audio dan video untuk membawa orang ke tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan untuk pertemuan.

### G. Manhaj

Untuk menentukan hukum akad nikah menggunakan teknologi video conference, manhaj yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan qiyas. Qiyas dalam bahasa diambil dari kata *qaasa yaqiisu yang artinya* mengukur atau menyamakan antara dua hal,<sup>18</sup> sedangkan qiyas dalam istilah ulama' ushul adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.<sup>19</sup>

Adapun rukun qiyas adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Ashl yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukum berdasarkan nash. Ashl disebut juga maqis 'alaih (yang menjadi ukuran), atau musyabbabih (tempat menyerupakan), atau mahmu alaih (tempat membandingkan)
2. Far'u yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara' disebut juga maqis, (yang diukur), atau musyabbah (yang diserupakan), atau mahmul (yang dibandingkan).
3. Hukum ashl hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan 'ilatnya.
4. 'Ilat, yaitu suatu sifat yang ada pada ashl dan sifat itu yang dicari pada fara'. Seandainya sifat yang ada pada fara' maka persamaan sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum fara' sama dengan hukum ashl.

### H. Proses Akad Nikah Melalui Video Conference

Pernikahan jarak jauh mempunyai landasan sejarah yang cukup menyita perhatian para ulama' terdahulu. Sekitar tahun 1989 Indonesia sempat dibuat geger

<sup>17</sup> Sahid, *Teknologi Informasi dan Komunikasi 3* (Jakarta: Yudhistira, 2006), hal. 5.

<sup>18</sup> Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h.172.

<sup>19</sup> Abdullah Rafi'I at.all, *Ushul Fiqh. Cet. 2* (Ponorogo: Gontor pers, 2011), hal. 34.

<sup>20</sup> Zainal Masri, *Qiyas sebagai Dasar Hukum Islam*. <http://qiyas/qiyas-sebagai-dalil-hukum-islam.html>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2016.

oleh berita adanya perkawinan lewat telepon. Masalah perkawinannya itu sendiri bukanlah menjadi soal, akan tetapi sarana dan tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan perkawinanlah yang dipersoalkan, karena dianggap tidak lazim sehingga banyak pendapat yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah dan sebagian lagi menyatakan sah.

Saat ini dengan berkembangnya zaman dan teknologi, yang jauh menjadi dekat dan yang dekat semakin jauh dengan adanya saluran internet, apapun bisa dilakukan terlebih perkawinan. Perkawinan melalui internet kurang lebih sama dengan perkawinan yang dilakukan melalui telepon. Hanya saja jalur internet lebih canggih teknologinya, dengan bantuan visualisasi gambar yang nampak lebih baik dari pada jaringan telepon yang tidak diketahui wajah lawan bicaranya.

Bagi umat Islam, akad nikah adalah upacara yang paling khitmad dan sakral itulah sebabnya dalam pelaksanaannya dibuat sedemikian rupa agar menjadi salah satu pengikat yang tangguh antara dua sejali dan juga dalam acara tersebut akan diundang orang-orang untuk menyaksikan sekaligus memberikan doa agar dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Persoalan yang muncul manakala antara calon suami dan wali dari calon istri tidak pada satu tempat, kemudian mereka melangsungkan perkawinannya dengan menggunakan *video conference*. Masalahnya saat ini bagaimana hukum perkawinan melalui *video conference*. Pada prinsipnya pelaksanaan akad nikah melalui *video conference* sama halnya dengan pernikahan yang lumrah kita lihat saat ini yaitu harus memenuhi peraturan menurut UU perkawinan yang telah dijelaskan di atas. Pengertian harus dipenuhinya peraturan adalah menjadi syarat untuk dapat dilangsungkannya akad nikah tersebut. Oleh karena itu sebelum akad nikah dilangsungkan, maka semua data yang diperlukan untuk kelangsungan nikah itu harus sudah dicatat oleh pegawai catat perkawinan ditempat akan dilangsungkannya ijab, yakni domisili istri.

Data bagi calon istri, wali, dan dua orang saksi di tempat calon suami yang menyaksikan, hendaklah sudah dicatat sebagaimana yang dilakukan seperti biasanya. Sedangkan data calon suami dan dua orang saksi di tempat suami hendaklah sudah dicatat oleh pegawai perkawinan dimana suami berada. Syarat penting lainnya sebelum ijab kabul dilaksanakan agar pelaksanaan akad nikah ini dapat dilakukan adalah keinginan dan niat baik calon suami istri untuk menikah yang sesuai dengan hukum Islam, di mana keinginan tersebut dihadapkan oleh suatu kondisi darurat.

Proses akad nikah melalui video adalah pertama, harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami istri, wali, dan saksi-saksi. Mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. Kedua, penentuan waktu akad, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri. Karena dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula waktu berbeda pula. Ketiga, bahwa kita melakukan komunikasi melalui *video conference* ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju apabila menggunakan *video conference*.

Perlu ditambahkan di sini bahwa persyaratan syarat sah atau syarat wajib. Ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu apakah pelaksanaannya merupakan kondisi darurat karena ada batasan suatu keadaan agar dapat dilakukan kondisi darurat tersebut. Pernikahan melalui internet bukan berarti tanpa kendala, pada dasarnya kendala yang dihadapi pada proses perkawinan melalui *video conference* adalah jelas tidaknya fikih nikah mengatur persoalan ini, selanjutnya masalah teknis pelaksanaan sepenuhnya tergantung pada manusianya teknologi mana yang akan digunakan dalam proses perkawinan tersebut.

## I. Analisis Hukum Terhadap Adanya Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Conference.

Dalam kaitannya pelaksanaan ijab dan Kabul melalui *video conference* tidak terlepas dari syarat satu majlis/ittihadul majlis, apakah pernikahan melalui *video conference* telah memenuhi syarat ittihadul majlis atau tidak sehingga penulis memandang perlu untuk mencari dalil yang tepat untuk menetapkan status hukum bagi perkawinan yang menggunakan *video conference*.

Ulama' fikih berbeda pendapat dalam menyikapi salah satu syarat ijab dan Kabul yaitu akad nikah harus satu majlis/ittihadul majlis. Pendapat pertama mengatakan bahwa satu majlis atau ittihadul majlis ialah bahwa ijab qabul harus diadakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, dan bukan diadakan dalam dua waktu yang terpisah.<sup>21</sup> Dengan kata lain satu majlis diartikan sebagai adanya keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul bukan menyangkut kesatuan tempat. Said Sabiq dalam kitabnya *fiqh Sunnah* mengartikan satu majlis sebagai tidak boleh putusya antara ijab dari pihak calon istri dan qabul dari pihak calon suami.<sup>22</sup>

Sebagai contoh seperti yang dikemukakan oleh al Jaziri dalam memperjelas ittihadul majlis atau satu majlis dalam madzhab Hanafi dalam masalah seorang laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu dibacakan di depan wali calon istri dan para saksi dan dalam majlis yang sama setelah isi surat dibacakan wali dari calon istri mengucapkan penerimaannya. praktik nikah seperti ini dianggap sah oleh kalangan Hanafiyah dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan qabul dari pihak wali calon istri sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majlis yang sama.<sup>23</sup>

Yang perlu digaris bawahi dari praktek pernikahan seperti ini adalah, redaksi yang didengar oleh para saksi benar-benar sesuai dengan yang telah ditulis oleh calon suami. Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa akad nikah ghaib (tidak bisa hadir) dianggap sah dengan cara mengutus wakil atau menulis surat kepada pihak lain untuk menyampaikan akad nikahnya.<sup>24</sup>

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernyataan satu majlis atau ittihadul majlis adalah menyangkut masalah keharusan kesinambungan antara ijab dan Kabul bukan keharusan adanya keberadaan pihak calon suami dan calon istri dalam satu tempat akad. Pendapat kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majlis atau ittihadul majlis bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul akan tetapi juga sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa akad benar-benar dilakukan oleh dua orang yang melakukan akad.<sup>25</sup>

Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar dan melihat prosesi ijab dan qabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar ijab qabul akan tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun suara ijab dan qabul adalah suara dari kedua belah pihak, akad nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan alasan karena tidak dapat dilihat dengan mata kepala. “(*al-muayyanah*).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalam prosesi ijab dan qabul dapat didengar, namun bobotnya berbeda jika

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hal. 3.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah. Juz 2* (Kairo: al-Fath lil I'lam Arabi.Tt), hal. 23.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 45.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hal. 6.



pengungkapannya dilihat dengan mata kepala sendiri. Hal tersebut senada dengan sikap kalangan syafi'iyah yang selalu berhati-hati (ihtiyat) dalam menetapkan suatu hukum.

Dari penjelasan di atas secara tegas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majlis, bukan untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain yaitu al-muayyanah yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat akad. Satu hal yang perlu digaris bawahi selain hal-hal yang disebut di atas menurut pandangan madzhab Syafi'i ialah, bahwa masalah akad nikah mengandung arti taabbud yang harus diterima apa adanya.

Jika melihat dua pendapat diatas, maka yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah adanya perbedaan persepsi tentang syarat satu majlis. Dalam madzhab hanafiyah satu majlis diartikan orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi langsung dan dapat melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun dapat digunakan asalkan hal tersebut dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa adanya manipulasi.

Sedangkan menurut syafiiyah menyatakan bahwa satu majlis adalah berkumpul dalam satu tempat dan waktu, pernikahan dapat sah jika semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik dalam satu majlis. Dari penjelasan di atas, menurut hemat penulis, dalam mengetahui dan memahami hukum Islam hendaknya kita jeli dan menguasai perkembangan dan perubahan zaman. Karena hukumpun dapat berubah berdasarkan keadaan dan zaman. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan bahwa:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman).<sup>26</sup>

Dengan demikian perkawinan melalui *video conference* merupakan hukum baru yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penulis disini memposisikan diri pada sahnya perkawinan melalui conference. Penulis tidak asal dalam menentukan hukum tersebut karena pendapat ini diperkuat oleh hadis nabi :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الدَّهْلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُ بْنُ  
الْخَطَّابِ - قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَصْبَغِ الْجَزْرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى  
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ  
أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ « أَتَرْضَى أَنْ أَرْوِّجَكَ فُلَانَةً ». قَالَ  
نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ « أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَرْوِّجِكَ فُلَانًا ». قَالَتْ نَعَمْ. فَزَوَّجَ  
أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ.

Artinya: Berkata kepada kita Muhammad bin Yahya .....“Dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki “Ridhokah engkau aku kawinkan dengan si Fulanah? Ia menjawab, “ya, dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, “ Ridhokah engkau aku kawinkan dengan si fulan?” wanita itu menjawab, “ya”, lalu dikawinkan diantar

<sup>26</sup> <http://islam.gov.kw/eftaa/Entries/Pages/Entry39.aspx>. di akses pada tanggal 30 Desember 2016


keduanya, terus mereka menjadi suami istri. “(HR. Abu Dawud).<sup>27</sup>

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِالْوَيْهِ ، ثنا أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري ، ثنا مَعْلَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا إِبْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنبَأَ مُعَمَّرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ (1) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، « فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَبِعَتْ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شَرَحْبِيلِ بْنِ حَسَنَةَ » « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخِينَ ، وَلَمْ يَخْرُجَاهُ »

Berkata kepadaku Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balwih, Berkata Kepada kita Muhammad bin Syadzan al Jauhari ... Bahwasanya Ummu Habiebah adalah istri Ubaidillah bin jahsy, Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka raja Habasyah menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW, ia bayarkan maharnya 4000 dirham dan ia kirim Ummu Habibah kepada Nabi SAW bersama Syurahbil bin Hasanah. lalu Nabi SAW menerimanya.<sup>28</sup>(H.R. Abi Dawud dan Nasa'i).

Dari dua hadits di atas memberikan informasi bahwa menikahkan seorang wanita kepada lak-laki tanpa keduanya bertemu boleh-boleh saja asal kedua-duanya suka-sama-suka. Penulis menggunakan metode qiyas untuk menemukan status hukum dari pernikahan melalui video converence dengan mengqiyaskan hadits yang menjelaskan tentang pernikahan nabi dengan Ummu Habibah yang pelaksanaan akad nikah tidak satu majlis dengan pengertian antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan tidak saling bertemu.

Di bawah ini skema metode qiyas yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh status hukum pernikahan melalui *video converence* adalah



Ashal dari pernikahan yang tidak dihadiri mempelai laki-laki hukumnya syah sesuai dengan hadits di atas. Sedangkan hukum fara'nya adalah pernikahan melalui *video converence* yang tidak dihadiri mempelai laki-laki. Illat dari kedua masalah tersebut adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa kehadiran mempelai laki-laki

<sup>27</sup> Ab Dawud Sulaiman bin Asy'ash, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi. Tt). hal. 203

<sup>28</sup> <http://www.alsunnah.com>. *Al Mustadrak ala sohihaini lil Hakim*. Di Akses pada tanggal 30 Desember 2016

atau antara mempelai laki-laki dan perempuan tidak dalam satu majlis. Sehingga hukum ashal dari masalah pernikahan yang tidak dalam satu majlis boleh.

Dengan demikian, perkawinan melalui *video conference* dianggap sah hukumnya, karena yang dikategorikan satu majlis adalah ada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan keharusan hadirnya kedua mempelai dalam satu tempat akad. Secara umum hikmah pernikahan melalui jalur internet sama halnya dengan hikmah pernikahan menggunakan jalur biasa (konvensional). Hanya saja secara teknis memang ada bedanya, pernikahan melalui jalur internet dapat menjangkau jarak jauh. Bisa dipergunakan oleh mereka yang berada berjauhan tempat, sedangkan pernikahan biasa hanya dimanfaatkan oleh mereka yang berdekatan jaraknya.

## J. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Proses akad nikah melalui video adalah pertama harus diperhatikan terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami istri, wali, dan saksi-saksi. mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. kedua, penentuan waktu akad, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami dan calon istri. Karena dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula waktu berbeda pula. ketiga, bahwa kita melakukan komunikasi melalui *video conference* ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju apabila menggunakan *video conference*. Perlu ditambahkan di sini bahwa persyaratan syarat sah atau syarat wajib. Ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu apakah pelaksanaannya merupakan kondisi darurat karena ada batasan suatu keadaan agar dapat dilakukan kondisi darurat tersebut.

Pernikahan melalui *video conference* adalah sah. Pernikahan melalui *video conference* dianggap sah hukumnya, karena yang dikategorikan satu majlis adalah ada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul bukan keharusan hadirnya kedua mempelai dalam satu tempat akad.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dep Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.  
<http://islam.gov.kw/eftaa/Entries/Pages/Entry39.aspx>. di akses pada tanggal 30 Desember 2016.
- <http://multimediplasa.files.wordpress.com/2010/02/pengertian-video-vonference.pdf>.  
Diakses pada tanggal 30 Desember 2016.
- <http://www.alsunnah.com>. *Al Mustadrak ala sohihaini lil Hakim*. Di Akses pada tanggal 30 Desember 2016.
- <http://www.hukumindonesia.blogspot.com/2012/05/kesaksian-melalui-video-conference.html>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2016.
- Masri, Zainal, *Qiyas sebagai Dasar Hukum Islam*. <http://qiyas/qiyas-sebagai-dalil-hukum-islam.html>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2016.
- Rafi'I, Abdullah. 2011. *Ushul Fiqh. Cet. 2*. Ponorogo: Gontor pers.
- Rudien. *Qiyas sebagai Sumber Hukum Islam*, <http://qiyas/qiyas.sebagai-sumber.hukum.islam> Rudien.Blog.html. Diakses pada tanggal 30 Desember 2016.
- Sabiq, Sayyid. Tt. *Fiqh Sunah. Juz 2*. Kairo: al-Fath lil I'lam Arabi.
- Saebani, Ahmad. 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sahid. 2006. *Teknologi Informasi dan Komunikasi 3*. Jakarta: Yudhistira.
- Sahrani, M.A Tihami dan Sohari. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaiman bin Asy'ash, Ab Dawud. Tt. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Kitab al-Arabi.

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Cet.4. 2004.  
Yogyakarta: Liberty.

Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet 2. Beirut: Dar al-Fikr.